



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/ 2018**

**TENTANG**

**JADWAL KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Jadwal Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2018 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2108.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 07/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018

**Memperhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Jadwal Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor: 17/PL.03.4-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 03 Maret 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG JADWAL KAMPANYE DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

**PERTAMA :** Jadwal Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 03 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

ttd

**MEDEX PAKAGE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubag Hukum

